



PUTUSAN

Nomor 404/Pid.B/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dafid Roleh
2. Tempat lahir : BITUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 35/19 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KEL.PANIKI BAWAH LK VIII KEC. MAPANGET
KOTA MANADO
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh nelayan / perikanan

Terdakwa Dafid Roleh ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023

Terdakwa Dafid Roleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023

Terdakwa Dafid Roleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023

Terdakwa Dafid Roleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023

Terdakwa Dafid Roleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Kardinal Matede
2. Tempat lahir : TAGULANDANG
3. Umur/Tanggal lahir : 49/12 November 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : DESA TATELI WERU JAGA IV KECAMATAN
MANDOLANG KAB.MINAHASA

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Kardinal Matede ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023

Terdakwa Kardinal Matede ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023

Terdakwa Kardinal Matede ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023

Terdakwa Kardinal Matede ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023

Terdakwa Kardinal Matede ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Agustinus Tome Lein

2. Tempat lahir : HALMAHERA

3. Umur/Tanggal lahir : 40/9 Agustus 1983

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Bangsa : Indonesia

6. Tempat tinggal : Kelurahan Kendis Lk V Kec Tondano Timur Kab
Minahasa

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Agustinus Tome Lein ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023

2. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023

Terdakwa Agustinus Tome Lein ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 404/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 404/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 24 November 2023 tentang perubahan Majelis Hakim
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARDINAL MATEDE, Terdakwa AGUSTINUS TOME LEIN, dan Terdakwa DAFID ROLEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARDINAL MATEDE, Terdakwa AGUSTINUS TOME LEIN, dan Terdakwa DAFID ROLEH dengan Pidana Penjara masing – masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa KARDINAL MATEDE, Terdakwa AGUSTINUS TOME LEIN, dan Terdakwa DAFID ROLEH tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 bungkus rook troy isi 20 batang
 - 30 bungkus rokok sampoerna merah isi 16 batang
 - 6 bungkus rokok dunhil hitam isi 12 batang
 - 4 bungkus rokok LA Bold isi 12 batang
 - 4 bungkus rokok sampoerna kretek isi 12 batang
 - 29 bungkus rokok gudang garang surya isi 16 batang
 - 1 (Satu) dus tab berwarna puth, merk galaxy tab A7 lite dengan nomor postal 74419/SDPPI/2021 1258

Dikembalikan kepada Toko Alfamart Ring Road melalui Saksi Dhevchoz Elviando Bode

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mobil mini bus Daihatsu xenia warna mearh metalik, bernomor polisi DF 1089 LN, no rangka MHKV5EA2JHK030383, no mesin 1NERF3503366 bersama kunci dan surat tanda nomor kendaraan bermotor.

Dikembalikan kepada Saksi Jusuf Kadir

- 1 buah sandisk 8GB warna hitam merah berisi bukti video cctv pada saat pencurian di toko alfamart

Dimusnahkan.

5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman karena para terdakwa bersikap sopan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KARDINAL MATEDE, Terdakwa AGUSTINUS TOME LEIN, dan Terdakwa DAFID ROLEH pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 02.20 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Toko Alfamart Ringroad Dua Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan I Kecamatan Mapanget Kota Manado atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 ketika Terdakwa KARDINAL MATEDE, Terdakwa AGUSTINUS TOME LEIN, dan Terdakwa DAFID ROLEH bertemu di Karangria Kecamatan Tuminting. Dalam pertemuan tersebut para terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian. Untuk melancarkan rencana pencurian tersebut, Terdakwa KARDINAL MATEDE menyewa mobil Daihatsu Xenia warna merah dengan plat nomor DB 1089 LN miliki Saksi JUSUF KADIR dengan biaya sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa Terdakwa KARDINAL MATEDE akan mencari pembeli batu bata. Setelah itu para terdakwa menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk melakukan pencurian dengan cara membeli kunci baut ukuran

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 mm (millimeter) (Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor: 04/XI/2023/Reskrim) di salah satu tokok bangunan yang tidak diingat lagi namanya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 02.00, dengan menggunakan mobil tersebut, para terdakwa berkeliling dengan tujuan untuk mencari target pencurian. Kemudian Terdakwa AGUSTINUS TOME LEIN mengusulkan untuk pergi ke Toko Alfamart yang berada di Ringroad Dua Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan I Kecamatan Mapanget Kota Manado. Ketika hendak tiba di Toko Alfamart tersebut, agar tidak dicurigai, Terdakwa KARDINAL MATEDE yang mengendarai mobil tersebut, menghentikan dan menurunkan Terdakwa AGUSTINIS TOME LEIN dan Terdakwa DAFID ROLEH di dekat Toko Alfamart tersebut. Lalu Terdakwa AGUSTINIS TOME LEIN dan Terdakwa DAFID ROLEH berjalan mendekati Toko Alfamart tersebut dengan membawa alat kunci baut ukuran 8 mm (millimeter) (Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor: 04/XI/2023/Reskrim) dan 1 (Satu) buah karung (Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor: 05/XI/2023/Reskrim) yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Sedangkan Terdakwa KARDINAL MATEDE tetap di mobil untuk berjaga - jaga. Kemudian Terdakwa AGUSTINIS TOME LEIN dan Terdakwa DAFID ROLEH memanjat melalui kondensor air conditioner di samping kiri Toko Alfamart. Lalu Terdakwa AGUSTINIS TOME LEIN dan Terdakwa DAFID ROLEH merusak/memotong atap seng dengan menggunakan alat kunci delapan kemudian merusak plafon toko tersebut. Setelah itu Terdakwa AGUSTINIS TOME LEIN dan Terdakwa DAFID ROLEH masuk dan mengambil 1 (satu) unit Samsung tab A7 life 3/3 GB dan barang-barang lainnya sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG	JUM LAH	NO	JENIS BARANG	JUML AH
1.	SAMPOERNA A MILD MRH PB 16	135	53.	SAMPOERNA HIJAU KRETEK [PB] 12	14
2.	GG SURYA PB 16	81	54.	ESSE MILD SUPER SLIM 20	6
3.	TROY 20	57	55.	TWIZZ GREEN CRUSH 16	9
4.	GG SURYA COKLAT 12	44	56.	DJARUM SUPER 16	6
5.	MARLBORO FILTER BLACK 20	29	57.	ESSE DOUBLE POP 16	6
6.	SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 16	38	58.	DJI SAM SOE MAGNUM FILTER 12	8
7.	ESSE CHANGE DOUBLE 20	23	59.	ESSE BERRY POP 16	6
8.	SAMPOERNA AVOLUTION ORIGINAL 20	23	60.	FORTE ORIGINAL 20	7
9.	DJARUM L.A BOLD 20	27	61.	SAMPOERNA SPLASH SUNNY 12	9
10.	SAMPOERNA A MILD MRH PB 12	33	62.	ESSE CHANGE APPELMINT 20	5
11.	SILVER QUEEN ALMOND 58G	55	63.	GG SURYA EXCLUSIVE 16	4
12.	MARLBORO RED 20	18	64.	DJI SAM SOE 12	9
13.	DUNHILL FINE CUT FILTER 16	23	65.	ESSE CHANGE JUICY 16	6
14.	MARLBORO LIGHTS 20	14	66.	GG SURYA PRO MILD 16	5
15.	CAMEL YELLOW 100S 20	20	67.	FORTE EXTRA BREEZE MENTHOL 20	6
16.	DJARUM L.A LIGHT ICE 16	17	68.	LUCKY STRIKE FILTER 20	5
17.	ESSE CHANGE JUICY 20	14	69.	SILVER QUEEN CHUNKY WHITE 95G	7

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	CAMEL WHITE 20	15	70.	GG MILD 16	5
19.	DUNHILL FINE CUT FILTER 12	19	71.	DJARUM SUPER MLD 20	4
20.	DUNHILL MILD 16	14	72.	CAMEL YELLOW 20	5
21.	SAMPOERNA A ULTRA MILD 12	20	73.	GG FILTER SIGNATURE 12	6
22.	CAMEL MILD OPTION YELLOW 12	22	74.	SAMPOERNA HIJAU SPC EDITION 12	9
23.	CAMEL ACTIVATE PURPLE MINT 20	13	75.	DJARUM SUPER PB 12	5
24.	SILVER QUEEN CHUNKY ALMOND 95G	18	76.	ESSE HONEY POP 16	4
25.	MARLBORO FILTER BLACK 16	12	77.	WISMILAK DIPLOMAT 16	4
26.	SAMPOERNA AVOLUTION MENTHOL 20	9	78.	LUCKY STRIKE COOL 20	4
27.	CLAS MILD 16	12	79.	GG MILD SHIVER 16	4
28.	SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 12	17	80.	ESSE BLUE CHANGE 20	3
29.	MARLBORO ICE BURST 20	8	81.	ESSE BLUE 20	3
30.	SAMPOERNA MILD MENTHOL BURST 16	10	82.	CAMEL OPTION PURPLE 16	5
31.	SILVER QUEEN CHUNKY CASHEW 95G	16	83.	ESSE BERRY POP 12	5
32.	ESSE PUNCH POP 16	10	84.	CAMEL MILD OPTION PURPLE 12	6
33.	RELX POD PRO MENTHOL XTRA	4	85.	RELX ESSENTIAL BLACK DEVICE	1
34.	TWIZZ ROYAL CRUSH 16	13	86.	DJI SAM SOE SPC EDITION 12	5
35.	GG FILTER MERAH 12	12	87.	GG SIGNATURE MILD BLUE 16	3
36.	SAMPOERNA SPLASH SUNNY 16	11	88.	DJARUM L.A MENTHOL LIGHT 16	3
37.	MARLBORO FILTER BLACK 12	13	89.	GG MOVE 12	4
38.	WAKA SOLO WATERMELON CHILL	2	90.	LUCKY STRIKE PURPLE 20	3
39.	GG KRETEK SOFT PACK [PB] 12	18	91.	ESSE CHANGE APPLE MINT 16	3
40.	DUNHILL FINE CUT MILD 20	7	92.	FORTE MENTHOL 20	3
41.	ESSE CAFE 20	7	93.	WIN BOLD 20	3
42.	RELX BLACK PHANTOM	1	94.	ESSE CHANGE GRAPE 20	2
43.	TWIZZ YELLOW CRUSH 16	11	95.	DJARUM BLACK 16	2
44.	GG PROFESSIONAL 16	8	96.	DJARUM KING 12	3
45.	ESSE SHUFFLE POP 16	8	97.	JUARA TEH MANIS 12	4
46.	RELX POD PRO WATERMELON ICE	3	98.	TWIZZ ROYAL CRUSH 12	3
47.	DJI SAM SOE SPR PREMIUM REF 12	11	99.	ALFAMART LIGHTER MECANIC	13
48.	DJARUM L.A LIGHT 16	7	100.	CRYSTAL CAFFE LATTE 12	2
49.	DJARUM BLACK CAPPUCINO 16	7	101.	BUAVITA JUICE GUAVA TP 250ML	4
50.	DJARUM L.A ICE PURPLEBOOST 16	7	102.	V-SOY SOYA BEAN MILK BTL 300ML	1
51.	DJARUM LA BOLD 12	10	103.	ICHITAN THAI COFFE PET300/310ML	1
52.	SAMPOERNA A ULTRA MILD 16	7	104.	HP TAB SAMSUNG	1

Kemudian Terdakwa AGUSTINIS TOME LEIN dan Terdakwa DAFID ROLEH menaruh barang “ barang yang diambilnya ke dalam karung. Setelah itu terdakwa AGUSTINIS TOME LEIN dan Terdakwa DAFID ROLEH mencoba untuk keluar melalui pintu depan Toko Alfamart dengan cara merusak pintu tersebut. Akan tetapi pintu depan tersebut tidak dapat dirusak sehingga Terdakwa AGUSTINIS TOME LEIN dan Terdakwa DAFID ROLEH kembali keluar melalui atap yang sebelumnya telah dirusak dan kembali ke dalam mobil. Kemudian Terdakwa KARDINAL MATEDE, Terdakwa AGUSTINUS TOME LEIN, dan Terdakwa DAFID ROLEH melarikan diri.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname pada tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh Saksi Juandy Alfrelio Lumentah selaku Auditor pada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Manado kerugian yang dialami Toko Alfamart Ringroad Dua berjumlah Rp. 35.601.058,- (tiga puluh lima juta enam ratus satu ribu lima puluh delapan rupiah).

Bahwa Terdakwa KARDINAL MATEDE, Terdakwa AGUSTINUS TOME LEIN, dan Terdakwa DAFID ROLEH sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak Toko Alfamart untuk mengambil barang-barang tersebut

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dhevchoz Elviando Bode;

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pencurian terjadi di alfamart Ringroad dua.

- Bahwa Saksi menerangkan pelaku pencurian berjumlah lebih dari 1 (satu) orang.

- Bahwa Saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul: 02.20 Wita, di toko Alfamart Ringroad dua Kel. Paniki bawah Lk I Kec.Mapanget Kota Manado.

- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar 06.00 Saksi akan membuka toko Saksi melihat gembok depan toko sudah dalam keadaan rusak, dan setelah masuk ke dalam toko, Saksi melihat rokok yang biasa dipajang di rak sudah tidak ada, dan didapati juga plafon dalam toko dalam keadaan lubang dan saat itu juga Saksi menelepon kord toko perempuan EUIS SARAH DEVI memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di toko alfamart Ringroad dua yang menjadi area koordinatonya, kemudian pada saat ibu EUIS SARAH DEVI datang, Saksi Bersama-sama langsung mengecek keadaan toko serta CCTV, dan benar pada hari Selasa tanggal 22 Agustus sekitar pukul 02.20 Wita telah terjadi pencurian yang pelakunya berjumlah lebih dari 1 (satu) orang.

- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian pencurian itu terjadi, Saksi selaku pihak toko melakukan audit, dan didapati kerugian kurang lebih Rp. 35.601.058 (Tiga puluh Lima juta enam ratus satu lima puluh

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan rupiah) dengan rincian barang yang dicuri berupa Samsung tab A7 3/3 GB seharga Rp. 3.000.000 (Tiga Juta rupiah) dan barang lain yang di ambil berdasarkan hasil audit berupa coklat merek Silverqueen sebanyak 117 (seratus tujuh belas) pcs dan rokok dari berbagai merek sebanyak 1.172 (seribu seratus tujuh puluh dua) pcs/bungkus seharga Rp. 32.601.058 (Tiga puluh dua juta enam ratus satu lima puluh delapan rupiah).

2. Juandy Alfrelito Lumentah;

- Bahwa Saksi merupakan auditor yang bekerja di PT Sumber Alfaria Trijaya.
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku pencurian di toko alfamart Ringroad dua berjumlah lebih dari 1 (satu) orang.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melakukan audit pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul : 09.00 Wita sampai dengan 12.00 Wita, ditoko alfamart Ringroad dua.
- Bahwa Saksi menerangkan pertama kali saksi mengetahui ada pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus sekitar pukul 07:00 saya di telepon oleh bagian Officer PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Manado, bahwa telah terjadi pencurian di toko alfamart pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.20 Wita, dan saat itu memerintahkan saksi untuk melakukan audit.

3. Jusuf Kadir ;

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi tidak mengenal pelaku. Namun kemudian Pelaku KARDINAL MATEDE atau ROY datang untuk menyewa mobil.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 14:30 Wita bertempat di taman kesatuan bangsa, yaitu tempat saksi mangkal mobil rental, KARDINAL MATEDE alias ROY datang menyewa mobil melalui lelaki yang biasa Saksi panggil ULAR yang adalah tukang cuci mobil milik Saksi, kemudian ULAR memberitahukan ke Saksi kalau ada penyewa Bernama lelaki KARDINAL MATEDE alias ROY berdasarkan identitas.
- Bahwa Saksi menerangkan KARDINAL MATEDE menyewa mobil Saksi dengan harga Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) perhariannya.
- Bahwa Saksi menerangkan lelaki KARDINAL MATEDE menyewa mobil Saksi Merek Daihatsu Xenia dengan nomor polisi DB 1089 LN warna merah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dafid Roleh :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik.
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 pukul 02.20 Wita di toko alfamart Ringroad dua Kel. Paniki bawah Lk. I Kec. Mapanget Kota Manado.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pelaku yang bersama-sama dengannya yaitu lelaki KARDINAL MATEDE dan lelaki AGUSTINUS.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa Bersama-sama dengan lelaki KARDINAL MATEDE dan lelaki AGUSTINUS melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit Samsung Tab A7 Lite 3/3GB, coklat silverqueen yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) pcs, dan berbagai macam rokok yang jumlahnya sekitar 1.200 (seribu dua ratus) bungkus.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya terdakwa dan lelaki KARDINAL MATEDE dan lelaki AGUSTINUS sudah berencana untuk mencuri dan pelaku menyewa mobil merek Avanza warna merah ditaman.
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran lelaki KARDINAL MATEDE yaitu membawa mobil dan yang menunggu diluar toko sambal berjaga-jaga apabila ada orang yang datang maka tugas lelaki KARDINAL MATEDE memberitahukan kepada terdakwa dan lelaki AGUSTINUS.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awal mula pencurian yaitu pada satu hari sebelum yaitu pada 21 Agustus 2023, siang harinya terdakwa bertemu dengan lelaki KAEDINAL MATEDE dan lelaki AGUSTINUS di karangria Kec. Tuminting, kemudian pelaku dan kedua rekannya merencanakan untuk melakukan pencurian namun terlebih dahulu para pelaku patungan untuk menyewa mobil di Tbk, Adapun mobil yang di sewa adalah mobil Xenia warna merah, hingga hari Selasa 22 Agustus 2023 dini hari pukul 02.00 Wita, pada saat berputar-putar terlebih dahulu dengan menggunakan mobil, lelaki AGUSTINUS mempunyai ide untuk melakukan pencurian di toko alfamart Ringroad dua dengan alasan karena saat itu toko sudah tutup dan kondisi jalanan sepi, akhirnya timbul kesepakatan untuk melakukan pencurian di toko alfamart Ringroad dua, saat itu lelaki KARDINAL MATEDE yang mengendarai mobil menurunkan kedua pelaku di pinggir jalan sebelum toko alfamart Ringroad dua, lalu terdakwa Bersama dengan lelaki AGUSTINUS masuk ke dalam toko, dengan cara memanjat terlebih dahulu melalui ac yang terletak di dinding

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping toko, kemudian membuka atap yang terbuat dari seng menggunakan alat kunci delapan lalu membobol plafon bagian dalam ruangan dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Samsung Tab A7 Lite 3/3GB, coklat silverqueen yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) pcs, dan berbagai macam rokok yang jumlahnya sekitar 1.200 (seribu dua ratus) bungkus tersebut dan menaruhnya dikarung, setelah itu terdakwa bersama lelaki AGUSTINUS mencoba untuk keluar toko dengan cara membobol pintu toko, namun tidak berhasil, akhirnya Terdakwa dan lelaki AGUSTINUS keluar tetap melewati plafon yang dibobol saat masuk ke dalam toko.

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk 1 (satu) unit Samsung tab A7 lite 3/3 GB sudah pelaku jual seharga Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu) di Bitung, coklat silverqueen sudah pelaku makan dan lainnya dibagikan ke teman-teman dari pelaku. Dan untuk berbagai macam rokok lainnya sudah dijual di kampung Likupang Kab.Minut, di Lapas Papakelan Tondano Kab.Minahasa, dan di jual ke orang-orang tempat mereka memancing di Wori. Kab.Minut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan hasil dari penjualan berkisar di Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan saat itu terdakwa mendapatkan uang senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk beli makan sehari-hari dan beli miras beberapa kali.

- Bahwa Terdakwa mengetahui siapa saja yang ada di dalam rekaman CCTV tersebut yaitu Terdakwa yang menggunakan celana pendek, jaket hitam, topi hitam, dan yang masuk kedua melalui plafon, sedangkan lelaki AGUSTINUS pada saat itu memakai Kaos warna merah, celana Panjang, topi hitam, jaket hitam, dan yang masuk pertama melalui plafon saat terekam CCTV.

2. Agustinus Tome Lein :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 pukul 02.20 Wita di toko alfamart Ringroad dua.

- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika itu terdakwa dan lelaki DAFID ROLEH dan lelaki KARDINAL MATEDE alias ASO melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit Samsung Tab A7 Lite 3/3GB, Cokelat silverqueen yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) pcs dan berbagai merek rokok yang jumlahnya sekitar 1.200 (seribu dua ratus) bungkus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa Bersama lelaki DAFID ROLEH dan lelaki AGUSTINUS sudah berencana untuk mencuri dan menyewa mobil Avanza warna merah di taman.
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran dari lelaki KARDINAL MATEDE alias ASO adalah membawa mobil dan menunggu di luar toko sambil berjaga-jaga apabila ada orang yang datang maka tugas terdakwa memberitahukan kepada lelaki DAFID ROLEH dan lelaki AGUSTINUS.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada satu hari sebelumnya yaitu pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 siang harinya terdakwa bertemu dengan lelaki DAFID ROLEH dan KARDINAL MATEDE alias ASO di pinggir pantai Karangria Kec. Tuminting, kemudian kami patungan untuk menyewa mobil, mobil yang disewa yaitu mobil Xenia warna merah, hingga Selasa 22 Agustus 2023 dini hari pukul 02.00 Wita pada saat berputar-putar menggunakan mobil, saat itu terdakwa memiliki ide untuk melakukan pencurian di toko alfamart Ringroad dua dengan alasan karena saat itu toko sudah tutup dan kondisi jalanan sepi. Saat itu lelaki KARDINAL MATEDE alias ASO yang mengendarai mobil menurunkan terdakwa Bersama lelaki DAFID ROLEH di pinggir jalan sebelum toko alfamart Ringroad dua, lalu sekitar pukul 02.20 Wita lelaki DAFID ROLEH Bersama Lelaki AGUSTINUS masuk ke dalam toko, dengan cara memanjat terlebih dahulu melalui ac yang terletak di dinding samping toko, kemudian membuka atap yang terbuat dari seng menggunakan alat kunci delapan lalu membobol plafon dalam ruangan dan mengambil barang barang berupa 1 (satu) unit Samsung Tab A7 Lite 3/3GB, coklat silverqueen yang jumlahnya sekitar 100 (seratus)pcs, dan berbagai macam rokok yang jumlahnya sekitar 1.200 (seribu dua ratus) bungkus tersebut dan menaruhnya dikarung, lalu satu jam kemudian lelaki DAFID ROLEH dan lelaki AGUSTINUS keluar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk 1 (satu) unit Samsung tab A7 lite 3/3 GB sudah pelaku jual seharga Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu) di Bitung, coklat silverqueen sudah pelaku makan dan lainnya dibagikan ke teman-teman dari pelaku. Dan untuk berbagai macam rokok lainnya sudah dijual di kampung Likupang Kab.Minut, di Lapas Papakelan Tondano Kab.Minahasa, dan di jual ke orang-orang tempat mereka memancing di Wori. Kab.Minut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan hasil penjualan berkisar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah). Dan saat itu Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah). Dan uang tersebut sudah habis untuk

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



membeli makanan sehari-hari, membeli minuman, patungan bayar sewa mobil, dan menyewa perempuan untuk dipakai.

- Bahwa Terdakwa mengetahui siapa saja yang ada di dalam rekaman CCTV tersebut, yang pertama yaitu Terdakwa yang menggunakan kaos warna merah, celana Panjang, topi hitam, jaket hitam dan yang masuk pertama kali melalui plafon saat terekam CCTV, dan yang kedua yaitu lelaki DAFID ROLEH yang memakai celana pendek saat itu.

3. Kardinal Matede :

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 pukul 02.20 Wita di toko alfamart Ringroad dua Kel. Paniki bawah Lk. I Kec. Mapanget Kota Manado

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa Bersama lelaki DAFID ROLEH dan lelaki AGUSTINUS melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit Samsung Tab A7 Lite 3/3 GB, cokelat silverqueen yang jumlahnya sekitar kurang lebih 100 (seratus) pcs, dan berbagai merek rokok yang jumlahnya sekitar 1.200 (seribu dua ratus) bungkus.

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara awalnya terdakwa Bersama lelaki DAFID ROLEH dan lelaki AGUSTINUS sudah berencana untuk mencuri dan para pelaku menyewa mobil merek Avanza warna merah di taman.

- Bahwa Terdakwa menerangkan peran Terdakwa adalah membawa mobil dan menunggu diluar toko sambil berjaga-jaga apabila ada orang datang maka tugas Terdakwa untuk memberitahukan kepada lelaki DAFID ROLEH dan lelaki AGUSTINUS.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada satu hari sebelumnya yaitu pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 siang harinya terdakwa bertemu dengan lelaki DAFID ROLEH dan lelaki AGUSTINUS di pinggir pantai Karangria Kec. Tuminting, kemudian kami patungan untuk menyewa mobil , mobil yang disewa yaitu mobil Xenia warna merah, hingga Selasa 22 Agustus 2023 dini hari pukul 02.00 Wita pada saat berputar-putar menggunakan mobil, saat itu terdakwa memiliki ide untuk melakukan pencurian di toko alfamart Ringroad dua dengan alasan karena saat itu toko sudah tutup dan kondisi jalanan sepi. Saat itu Terdakwa yang mengendarai mobil menurunkan lelaki AGUSTINUS Bersama lelaki DAFID ROLEH di pinggir jalan sebelum toko alfamart Ringroad dua, lalu sekitar pukul 02.20 Wita lelaki DAFID ROLEH Bersama Lelaki AGUSTINUS masuk ke dalam toko, dengan cara



memanjat terlebih dahulu melalui ac yang terletak di dinding samping toko, kemudian membuka atap yang terbuat dari seng menggunakan alat kunci delapan lalu membobol plafon dalam ruangan dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Samsung Tab A7 Lite 3/3GB, cokelat silverqueen yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) pcs, dan berbagai macam rokok yang jumlahnya sekitar 1.200 (seribu dua ratus) bungkus tersebut dan menaruhnya dikarung, lalu satu jam kemudian lelaki DAFID ROLEH dan lelaki AGUSTINUS keluar

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk 1 (satu) unit Samsung tab A7 lite 3/3 GB sudah pelaku jual seharga Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu) di Bitung, cokelat silverqueen sudah pelaku makan dan lainnya dibagikan ke teman-teman dari pelaku. Dan untuk berbagai macam rokok lainnya sudah dijual di kampung Likupang Kab.Minut, di Lapas Papakelan Tondano Kab.Minahasa, dan di jual ke orang-orang tempat mereka memancing di Wori. Kab.Minut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan hasil penjualan berkisar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan saat itu terdakwa mendapatkan uang senilai Rp. 4.000.000 (Sepuluh juta rupiah). Dan uang tersebut sudah habis untuk membeli makanan sehari-hari, memberikan ke istri untuk membeli beras dan kebutuhan lainnya, serta juga membeli minuman dan patungan membayar sewa mobil.

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenali orang yang ada di dalam rekaman video CCTV tersebut, yang memakai kaos warna merah, dilapisi jaket hitam, memakai celana Panjang dan memakai topi hitam adalah lelaki AGUSTINUS sedangkan yang memakai celana pendek, jaket hitam dan topi hitam adalah lelaki DAFID ROLEH.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 30 bungkus rokok troy isi 20 batang
2. 30 bungkus rokok sampoerna merah isi 16 batang
3. 6 bungkus rokok dunhill hitam isi 12 batang
4. 4 bungkus rokok LA Bold isi 12 batang
5. 4 bungkus rokok sampoerna kretek isi 12 batang
6. 29 bungkus rokok gudang garang surya isi 16 batang
7. 1 buah sandisk 8GB warna hitam merah berisi bukti video ctv pada saat pencurian di toko alfamart
8. 1 unit mobil mini bus Daihatsu xenia warna mearh metalik, bernomor polisi DF 1089 LN, no rangka MHKV5EA2JHK030383, no mesin 1NERF3503366 bersama kunci dan surat tanda nomor kendaraan bermotor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (Satu) dus tab berwarna puth, merk galaxy tab A7 lite dengan nomor postel 74419/SDPPI/20211258;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa DheVchoz Elviando Bode pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul: 06.00 Wita, di toko Alfamart Ringroad dua Kel. Paniki bawah Lk I Kec.Mapanget Kota Manado. Saat akan membuka toko Alfamart melihat gembok depan toko sudah dalam keadaan rusak, dan setelah masuk ke dalam toko, Saksi DheVchoz Elviando Bode melihat rokok yang biasa dipajang di rak sudah tidak ada, dan didapati juga plafon dalam toko dalam keadaan lubang dan saat itu juga Saksi DheVchoz Elviando Bode menelepon kord toko bernama Euis Sarah Devi memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di toko alfamart Ringroad dua yang menjadi area koordinatonya, kemudian bersama-sama ibu Euis Sarah Devi dan , Saksi DheVchoz Elviando Bode langsung melakukan pengecekan keadaan toko serta CCTV, dan diperkirakan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus sekitar pukul 02.20 Wita telah terjadi pencurian yang pelakunya berjumlah lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa menurut Saksi Juandy Alfrelio Lumentah pada hari Selasa tanggal 22 Agustus sekitar pukul 07:00 di telepon oleh bagian Officer PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Manado, bahwa telah terjadi pencurian di toko alfamart pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.20 Wita, dan saat itu diperintahkan saksi Juandy Alfrelio Lumentah untuk melakukan audit, dan hasil audit nya didapati kerugian kurang lebih Rp. 35.601.058 (Tiga puluh Lima juta enam ratus satu lima puluh delapan rupiah) dengan rincian barang yang dicuri berupa Samsung tab A7 3/3 GB seharga Rp. 3.000.000 (Tiga Juta rupiah) dan barang lain yang diambil berdasarkan hasil audit berupa coklat merek Silverqueen sebanyak 117 (seratus tujuh belas) pcs dan rokok dari berbagai merek sebanyak 1.172 (seribu seratus tujuh puluh dua) pcs/bungkus seharga Rp. 32.601.058 (Tiga puluh dua juta enam ratus satu lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa saksi Jusuf Kadir pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 14:30 Wita bertempat di taman kesatuan bangsa, yaitu tempat saksi Jusuf Kadir mangkal mobil rental, Terdakwa I Kardinal Matede alias Roy datang menemui saksi Jusuf Kadir untuk menyewa mobil melalui orang yang biasa Saksi Jusuf Kadir dengan panggilan Ular yang merupakan tukang cuci mobil milik Saksi Jusuf Kadir Merek Daihatsu Xenia dengan nomor polisi DB 1089 LN warna merah kemudian Ular memberitahukan ke Saksi Jusuf Kadir kalau ada penyewa bernama lelaki Kardinal Matede alias

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN Mnd



Roy untuk menyewa mobil dengan harga Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) perhariannya.

- Bahwa Terdakwa Dafid Roleh , Terdakwa Kardinal Matede dan Terdakwa Agustinus Tomelein bertemu kemudian berencana untuk mencuri dengan menyewa mobil merek Avanza warna merah ditaman dengan cara patungan, satu hari sebelumnya yaitu pada 21 Agustus 2023, siang harinya Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I Kardinal Matede alias Roy dan Terdakwa II Agustinus Tomelein di Karangria Kec. Tuminting;
- Bahwa kemudian Terdakwa I, II dan III pada hari Selasa 22 Agustus 2023 dini hari pukul 02.00 Wita, pada saat berputar-putar terlebih dahulu dengan menggunakan mobil, kemudian Terdakwa Agustinus Tomelein mempunyai ide untuk melakukan pencurian di toko alfamart Ringroad dua dengan alasan karena saat itu toko sudah tutup dan kondisi jalanan sepi, akhirnya timbul kesepakatan untuk melakukan pencurian di toko alfamart Ringroad dua, saat itu Terdakwa I Kardinal Matede yang mengendarai mobil menurunkan kedua pelaku di pinggir jalan sebelum toko alfamart Ringroad dua, lalu terdakwa III bersama dengan Terdakwa II masuk ke dalam toko, dengan cara memanjat terlebih dahulu melalui ac yang terletak di dinding samping toko, kemudian membuka atap yang terbuat dari seng menggunakan alat kunci delapan lalu membobol plafon bagian dalam ruangan dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Samsung Tab A7 Lite 3/3GB, coklat silverqueen yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) pcs, dan berbagai macam rokok yang jumlahnya sekitar 1.200 (seribu dua ratus) bungkus tersebut dan menaruhnya dikarung, setelah itu terdakwa III bersama Terdakwa II mencoba untuk keluar toko dengan cara membobol pintu toko, namun tidak berhasil, akhirnya Terdakwa III dan Terdakwa II keluar tetap melewati plafon yang dibobol saat masuk ke dalam toko.
- Bahwa Hasil pencurian berupa 1 (satu) unit Samsung tab A7 lite 3/3 GB sudah Terdakwa III jual seharga Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu) di Bitung, coklat silverqueen sudah pelaku makan dan lainnya dibagikan kepada Terdakwa I, II dan III . Dan untuk berbagai macam rokok lainnya sudah dijual di kampung Likupang Kab.Minut, di Lapas Papakelan Tondano Kab.Minahasa, dan di jual ke orang-orang tempat Terdakwa I, II dan III memancing di Wori. Kab.Minut dan hasil dari penjualan berkisar di Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa III mendapatkan uang senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk beli makan sehari-hari dan beli miras beberapa kali, Terdakwa II mendapatkan uang senilai Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah). Dan uang tersebut sudah habis untuk membeli makanan sehari-hari, membeli

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman, patungan bayar sewa mobil, dan menyewa perempuan untuk dipakai, Terdakwa I mendapatkan uang senilai Rp. 4.000.000 (Sepuluh juta rupiah). Dan uang tersebut sudah habis untuk membeli makanan sehari-hari, memberikan ke istri untuk membeli beras dan kebutuhan lainnya, serta juga membeli minuman dan patungan membayar sewa mobil.;

- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah :
 1. 30 bungkus rokok troy isi 20 batang
 2. 30 bungkus rokok sampoerna merah isi 16 batang
 3. 6 bungkus rokok dunhill hitam isi 12 batang
 4. 4 bungkus rokok LA Bold isi 12 batang
 5. 4 bungkus rokok sampoerna kretek isi 12 batang
 6. 29 bungkus rokok gudang garang surya isi 16 batang
 7. 1 buah sandisk 8GB warna hitam merah berisi bukti video ctv pada saat pencurian di toko alfamart
 8. 1 unit mobil mini bus Daihatsu xenia warna mearh metalik, bernomor polisi DF 1089 LN, no rangka MHKV5EA2JHK030383, no mesin 1NERF3503366 bersama kunci dan surat tanda nomor kendaraan bermotor.
 9. 1 (Satu) dus tab berwarna puth, merk galaxy tab A7 lite dengan nomor postal 74419/SDPPI/20211258;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan segala tindakan ;



Menimbang, bahwa “barang siapa “ yang maksud adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum, dimana orang bernama yang identitasnya cocok dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa I Kardinal Matede dan Terdakwa II Agustinus Tomelein, Terdakwa III Dafid Roleh dapat berkomunikasi dengan baik, mengerti pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum serta mampu menjawab dengan baik, dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu apabila unsur lainnya terbukti maka Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa, dengan demikian Terdakwa I Kardinal Matede dan Terdakwa II Agustinus Tomelein, Terdakwa III Dafid Roleh adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menurut S.R Sianturi yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan barang ialah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomiknya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya. Lalu barang yang menjadi objek dari delik ini adalah seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan sipelaku itu sendiri. Sementara itu yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik.

Bahwa ketentuan Pasal 363 adanya suatu keadaan khusus yang dipandang sebagai yang memberatkan kualitas dari pencurian tersebut dan maksimum ancaman pidananya lebih berat. karena itu pula delik ini disebut sebagai pencurian dengan keadaan yang memberatkan. Juga disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Keadaan yang memberatkan itu berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua atau lebih orang dengan bersekutu. Selain dikaitkan dengan cara pelaku memasuki tempat kejahatan atau cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, yaitu dengan membongkar, merusak atau memanjat ataupun dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsud atau pakaian seragam (kostum) palsu;

Menimbang, bahwa Dhevchoz Elviando Bode pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul: 06.00 Wita, di toko Alfamart Ringroad dua Kel. Paniki bawah Lk I Kec.Mapanget Kota Manado. Saat akan membuka toko Alfamart melihat gembok depan toko sudah dalam keadaan rusak, dan setelah masuk ke dalam toko, Saksi Dhevchoz Elviando Bode melihat rokok yang biasa dipajang di rak sudah tidak ada, dan didapati juga plafon dalam toko dalam keadaan lubang dan saat itu juga Saksi DheVchoz Elviando Bode menelepon kord toko bernama Euis Sarah Devi memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di toko alfamart Ringroad dua yang menjadi area koordinatonya, kemudian bersama-sama ibu Euis Sarah Devi dan , Saksi Dhevchoz Elviando Bode langsung melakukan pengecekan keadaan toko serta CCTV, dan diperkirakan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus sekitar pukul 02.20 Wita telah terjadi pencurian yang pelakunya berjumlah lebih dari 1 (satu) orang;

Bahwa menurut Saksi Juandy Alfrelito Lumentah pada hari Selasa tanggal 22 Agustus sekitar pukul 07:00 di telepon oleh bagian Officer PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Manado, bahwa telah terjadi pencurian di toko alfamart pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.20 Wita, dan saat itu diperintahkan saksi Juandy Alfrelito Lumentah untuk melakukan audit, dan hasil audit nya didapati kerugian kurang lebih Rp. 35.601.058 (Tiga puluh Lima juta enam ratus satu lima puluh delapan rupiah) dengan rincian barang yang dicuri berupa Samsung tab A7 3/3 GB seharga Rp. 3.000.000 (Tiga Juta rupiah) dan barang lain yang diambil berdasarkan hasil audit berupa coklat merek Silverqueen sebanyak 117 (seratus tujuh belas) pcs dan rokok dari berbagai merek sebanyak 1.172 (seribu seratus tujuh puluh dua) pcs/bungkus seharga Rp. 32.601.058 (Tiga puluh dua juta enam ratus satu lima puluh delapan rupiah);

Bahwa saksi Jusuf Kadir pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 14:30 Wita bertempat di taman kesatuan bangsa, yaitu tempat saksi Jusuf Kadir mangkal mobil rental, Terdakwa I Kardinal Matede alias Roy datang menemui saksi Jusuf Kadir untuk menyewa mobil melalui orang yang biasa Saksi Jusuf Kadir dengan panggilan Ular yang merupakan tukang cuci mobil milik Saksi Jusuf Kadir Merek Daihatsu Xenia dengan nomor polisi DB 1089 LN warna merah kemudian Ular memberitahukan ke Saksi Jusuf Kadir kalau ada

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewa bernama lelaki Kardinal Matede alias Roy untuk menyewa mobil dengan harga Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) perhariannya.

Bahwa Terdakwa Dafid Roleh , Terdakwa Kardinal Matede dan Terdakwa Agustinus Tomelein bertemu kemudian berencana untuk mencuri dengan menyewa mobil merek Avanza warna merah ditaman dengan cara patungan , satu hari sebelumnya yaitu pada 21 Agustus 2023, siang harinya Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I Kardinal Matede alias Roy dan Terdakwa II Agustinus Tomelein di Karangria Kec. Tuminting;

Bahwa kemudian Terdakwa I, II dan III pada hari Selasa 22 Agustus 2023 dini hari pukul 02.00 Wita, pada saat berputar-putar terlebih dahulu dengan menggunakan mobil, kemudian Terdakwa Agustinus Tomelein mempunyai ide untuk melakukan pencurian di toko alfamart Ringroad dua dengan alasan karena saat itu toko sudah tutup dan kondisi jalanan sepi, akhirnya timbul kesepakatan untuk melakukan pencurian di toko alfamart Ringroad dua, saat itu Terdakwa I Kardinal Matede yang mengendarai mobil menurunkan kedua pelaku di pinggir jalan sebelum toko alfamart Ringroad dua, lalu terdakwa III bersama dengan Terdakwa II masuk ke dalam toko, dengan cara memanjat terlebih dahulu melalui ac yang terletak di dinding samping toko, kemudian membuka atap yang terbuat dari seng menggunakan alat kunci delapan lalu membobol plafon bagian dalam ruangan dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Samsung Tab A7 Lite 3/3GB, coklat silverqueen yang jumlahnya sekitar 100 (seratus)pcs, dan berbagai macam rokok yang jumlahnya sekitar 1.200 (seribu dua ratus) bungkus tersebut dan menaruhnya dikarung, setelah itu terdakwa III bersama Terdakwa II mencoba untuk keluar toko dengan cara membobol pintu toko, namun tidak berhasil, akhirnya Terdakwa III dan Terdakwa II keluar tetap melewati plafon yang dibobol saat masuk ke dalam toko.

Bahwa Hasil pencurian berupa 1 (satu) unit Samsung tab A7 lite 3/3 GB sudah Terdakwa III jual seharga Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu) di Bitung, coklat silverqueen sudah pelaku makan dan lainnya dibagikan kepada Terdakwa I, II dan III . Dan untuk berbagai macam rokok lainnya sudah dijual di kampung Likupang Kab.Minut, di Lapas Papakelan Tondano Kab.Minahasa, dan di jual ke orang-orang tempat Terdakwa I, II dan III memancing di Wori. Kab.Minut dan hasil dari penjualan berkisar di Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa III mendapatkan uang senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk beli makan sehari-hari dan beli miras beberapa kali, Terdakwa II mendapatkan uang senilai Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah). Dan uang tersebut sudah habis untuk membeli makanan sehari-hari, membeli minuman, patungan bayar sewa mobil, dan menyewa perempuan untuk dipakai, Terdakwa I mendapatkan uang senilai Rp. 4.000.000 (Sepuluh

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah). Dan uang tersebut sudah habis untuk membeli makanan sehari-hari, memberikan ke istri untuk membeli beras dan kebutuhan lainnya, serta juga membeli minuman dan patungan membayar sewa mobil.;

Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah :

1. 30 bungkus rokok troy isi 20 batang
2. 30 bungkus rokok sampoerna merah isi 16 batang
3. 6 bungkus rokok dunhill hitam isi 12 batang
4. 4 bungkus rokok LA Bold isi 12 batang
5. 4 bungkus rokok sampoerna kretek isi 12 batang
6. 29 bungkus rokok gudang garang surya isi 16 batang
7. 1 buah sandisk 8GB warna hitam merah berisi bukti video ctv pada saat pencurian di toko alfamart
8. 1 unit mobil mini bus Daihatsu xenia warna mearh metalik, bernomor polisi DF 1089 LN, no rangka MHKV5EA2JHK030383, no mesin 1NERF3503366 bersama kunci dan surat tanda nomor kendaraan bermotor.
9. 1 (Satu) dus tab berwarna puth, merk galaxy tab A7 lite dengan nomor postel 74419/SDPPI/20211258;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa I, II, III haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat alasan penghapusan pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka patutlah Terdakwa I,II,III dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah dimaksud sebagai ajang balas dendam, akan tetapi dimaksud sebagai penjara supaya Terdakwa I,II,III atau orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang,bahwa terhadap pidana yang dituntut Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sepakat dan akan dijatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan dengan alasan Terdakwa I,II,III telah berulang kali melakukan perbuatan pidana yang sama ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I, II, III telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, II, III ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I, II, III dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 30 bungkus rokok troy isi 20 batang
2. 30 bungkus rokok sampoerna merah isi 16 batang
3. 6 bungkus rokok dunhill hitam isi 12 batang
4. 4 bungkus rokok LA Bold isi 12 batang
5. 4 bungkus rokok sampoerna kretek isi 12 batang
6. 29 bungkus rokok gudang garang surya isi 16 batang
7. 1 buah sandisk 8GB warna hitam merah berisi bukti video ctv pada saat pencurian di toko alfamart
8. 1 unit mobil mini bus Daihatsu xenia warna mearh metalik, bernomor polisi DF 1089 LN, no rangka MHKV5EA2JHK030383, no mesin 1NERF3503366 bersama kunci dan surat tanda nomor kendaraan bermotor.
9. 1 (Satu) dus tab berwarna puth, merk galaxy tab A7 lite dengan nomor postel 74419/SDPPI/20211258,

Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan karena barang bukti butir 1 sampai dengan 6 tersebut hasil melakukan kejahatan dan karena mempunyai nilai ekonomis, dan barang bukti butir 8 meskipun dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi barang bukti butir 8 tersebut adalah milik saksi Jusuf Kadir yang disewa oleh para Terdakwa, maka patutlah dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan barang bukti butir 7 dan butir 9 karena sudah tidak dipergunakan patutlah untuk dimusnakan :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, II, III, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Para Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa telah berterus terang dan tidak berbelit belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Kardinal Matede, Terdakwa II Agustinus Tomelein dan Terdakwa III Dafid Roleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Kardinal Matede, Terdakwa II Agustinus Tomelein dan Terdakwa III Dafid Roleh dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa I Kardinal Matede, Terdakwa II Agustinus Tomelein dan Terdakwa III Dafid Roleh ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa I Kardinal Matede, Terdakwa II Agustinus Tomelein dan Terdakwa III Dafid Roleh tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 . 30 bungkus rokok troy isi 20 batang
 2. 30 bungkus rokok sampoerna merah isi 16 batang
 3. 6 bungkus rokok dunhil hitam isi 12 batang
 4. 8 bungkus rokok LA Bold isi 12 batang
 5. 4 bungkus rokok sampoerna kretek isi 12 batang
 6. 33 bungkus rokok gudang garang surya isi 16 batangDikembalikan kepada yang berhak yaitu Toko Alfamart melalui saksi Dhevchoz Elviando Bode;
6. 1 unit mobil mini bus Daihatsu xenia warna mearh metalik, bernomor polisi DF 1089 LN, no rangka MHKV5EA2JHK030383, no mesin 1NERF3503366 bersama kunci dan surat tanda nomor kendaraan bermotor ;
Dikembalikan kepada saksi Jusuf Kadir;
7. 1 buah sandisk 8GB warna hitam merah berisi bukti video ctv pada saat pencurian di toko alfamart 1 buah sandisk 8GB warna hitam merah berisi bukti video ctv pada saat pencurian di toko alfamart dan 1 (Satu) dus tab berwarna puth, merk galaxy tab A7 lite dengan nomor postel 74419/SDPPI/20211258 ;
Untuk dimusnahkan;
8. Menghukum Para Terdakwa dengan ongkos perkara senilai Rp.5.000,00 ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yance Patiran, S.H., M.H., Iriyanto Tiranda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idrus Pawewang, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Bryan Saputra Tambuwun, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yance Patiran, S.H., M.H.

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Iriyanto Tiranda, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Idrus Pawewang, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)